BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berd.asarkan undang-undang yang dapat dipaksakan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pemerintah menciptakan aturan main yang harus dijalankan wajib pajak mulai dari aturan yang sederhana sampai pada aturan yang sangat rumit, dimana wajib pajak kadang harus berbeda persepsi dengan pihak fiskus yang dapat menimbulkan kontra-produktif dalam peningkatan pendapatan dari sector pajak ini (Rusydi:2006).

Pemerintah dalam rangka melaksanakan kegiatannya sangat memerlukan dana yang jumlahnya setiap tahun mengalami peningkatan. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sector terutama sector perekonomian. Di Indonesia salah satu penerimaan Negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan pembangunan serta bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat adalah pajak, disamping pemerintah menggunakan potensi hasil kekayaan alam. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan untuk mendapat penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin sarta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat (Ferdyanto : 2010).

Pajak didasarkan pada Undang-Undang yang sudah disepakati atau disetujui bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan Negara menuntut peningkatan penerimaan Negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola system perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan system perpajakan yang lebih modern. Direktorat Jendral Pajak (DJP) menetapkan salah satu misinya, yaitu misi fiscal, adalah untuk menghimpun penerimaan dalam negeri dari sector pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi (Departemen Keuangan RI).

Pengesahaam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentunya akan menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun Wajib Pajak Badan (WP Badan). Salah satu bentuk reaksi masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Perilaku kepatuhan pajak menjadi sesuatu yang sangat penting karena pada saat yang bersamaan akan timbul upaya penghindaran pajak (*tax evasion*) yang berdampak pada besarnya penerimaan Negara dari pajak.

Pada tahun ini harusnya penerimaan pajak di Indonesia dapat mencapai Rp. 1.000 triliun. Dengan jumlah wajib pajak orang pribadi sekitar 40 juta

individu dan 5 juta badan usaha yang belum membayar pajak di Indonesia. Ini mengurangi pendapatan Negara yang harusnya dapat dimanfaat untuk pembangunan fasilitas umum. Sedangkan badan usaha yang baru bayar pajak itu hanya 520 ribu, itu masih 10%. Kalau untuk orang pribadi itu ada 40 juta orang yang belum bayar pajak orang pribadi yang ada untuk menyerahkan SPT pada Tahun 2013 (Rahmany, 2013). Untuk menjaga agar wajib pajak tetap berjalan pada koridor peraturan perpajakan yang telah ditetapkan dan agar penerimaan pajak meningkat selain dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajaknya, mungkin ada factor lain yang juga berpengaruh terhadap hubungan antara wajib pajak orang pribadi dan peningkatan penerimaan pajak.

Pemeriksaan pajak juga perlu dilakukan karena tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan No.545/KMK.04/2000.

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dipungut pada objek pajak atas penghasilannya. Pajak penghasilan akan selalu dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak yang berlaku bagi pegawai atau karyawan adalah pajak penghasilan pasal 21. Undang-undang yang dipakai untuk tata cara pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK/.30/2010. Undang-undang pajak penghasilan telah menetapkan

system pemungutan pajak penghasilan secara *self assessment*, dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab penuh dari pemerintah untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutamg. Dengan system ini pemerintah berharap agar pelaksanaan pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar.

Pajak penghasilan (PPh) pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tumjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negri.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik melakukan suatu peninjauan dengan cara melakukan kuliah kerja praktek di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya dan menuangkannya dalam laporan ini dengan judul **"PELAKSANAAN PENGHITUNGAN DAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 PADA DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA KOTA BANDUNG"**.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang berkaitan dengan Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penghitungan pph pasal 21 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemotongan pph pasal 21 pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Untuk mengetahui pelaksanaan mengenai penghitungan dan pemotongan pph pasal 21 pegawai negri sipil pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Selain itu pula, penulis diharapkan mampu menerapkan ilmu yang telah didapat di kampus dan menyelesaikannya dengan kondisi yang ada di lokasi kerja praktek

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dilakukan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman maupun dalam tahap pembelajaran lebih mendalam bagi penulis mengenai Pelaksanaan Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

2. Bagi Perusahaan

   Penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat membantu mengerjakan SSP, SPJ dan pengisian permohonan KRK pengerjaan jauh lebih cepat meringankan pekerjaan pegawai.

3. Bagi Unikom

Dengan adanya kerja praktek ini Prodi yang berkembang yaitu Prodi Akuntansi konsentrasi Akuntansi keuangan. Fakultas Ekonomi yang berkembang yaitu matakuliah Komputer Aplikasi Akuntansi mengenai materi aplikasi Microsoft Word, PHP, HTML, dan Microsoft Excel. Selain itu matakuliah Audit Pajak mengenai materi PPh Pasal 21 dan matakuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai materi perancangan sitem yang menggunakan Data Flow Diagram.

1.4 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Adapun lokasi dan waktu kerja praktek dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Lokasi

Penulis melakukan kerja praktek di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (DISTARCIP) kota Bandung Jl. Cianjur, No. 34, Bandung, West Java Telepon : (022) 7217451.

1.4.2 Waktu Kerja Praktek

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis pada bulan 09 September 2013 sampai dengan 11 Oktober 2013. Penulis membuat *Time Schedule* untuk memudahkan dalam melakukan penyusunan laporan kerja praktek yang dilakukan penulis.

Tabel 1.1

Time Schedule

KETERANGAN	BULAN															
	SEPTEMBER 2013				OKTOBER 2013				NOVEMBER 2013				DESEMBER 2013			
1. Pelaksanaan Kerja Praktek																
2. Pengumpulan Data																
3. Pengolahan dan Analisis Data																
4. Proses Bimbingan dan Penyusunan Laporan																

Pelaksanaan Kerja Praktek yang dilaksanakan penulis yaitu di bagian Kasubag Keuangan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung. Dilaksanakan selama 25 hari tertanggal 9 September sampai 11 Oktober 2013 setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at mulai dari jam 07:30 s/d 16:30 WIB.

1. Pelaksanaan Kerja Praktek

a. Perkenalan dengan para pegawai di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung khususnya di Bagian Kasubag Keuangan.

b. Diberikan pengarahkan dan penjelasan tentang bagian-bagian yang terdapat di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.
c. Diberikan penjelasan mengenai kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Kasubag Keuangan.
d. Menginput data gaji pegawai bulan juni.
e. Mengkoreksi gaji pegawai bulan juni.
f. Mengisi Formulir SSP.
g. Menginput Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober.
h. Mengerjakan notulen.
i. Menginput permohonan KRK.
j. Menginput gaji pegawai bulan Oktober.
k. Menginput data BPK (Bukti Pengeluaran Kas) ke aplikasi.
l. Perpisahan dengan pegawai Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung khususnya di Bagian Kasubag Keuangan.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan yang penulis butuhkan yaitu mengenai PPh Pasal 21 di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung.

3. Pengolahan Data dan Analisis Data

Mengerjakan data yang telah dikumpulkan untuk menjadi sebuah laporan.

4. Proses Bimbingan dan Penyusunan